

ABSTRAK PERATURAN

JENIS DAN TARIF - POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2019

PERMENKEU RI NOMOR 165/PMK.02/2019 TANGGAL 4 NOVEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1426)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BERUPA UANG KULIAH TUNGGAL YANG BERLAKU PADA POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Uang Kuliah Tunggal yang berlaku pada Politeknik Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Uang Kuliah Tunggal yang Berlaku pada Politeknik Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 9 TAHUN 2018 (LN 2018 NO.147, TLN 6245)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Politeknik Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi Uang Kuliah Tunggal. Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Uang Kuliah Tunggal dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yaitu meliputi mahasiswa berprestasi dan/atau mahasiswa tidak mampu.

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Uang Kuliah Tunggal yang berlaku pada Politeknik Pekerjaan Umum wajib disetor ke Kas negara.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 6 November 2019.

-